



MAJLIS TAFSIR AL-QUR'AN (MTA) PUSAT

http://www.mta-online.com e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556

Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288

Ahad, 16 Mei 2010/02 Jumadil akhir 1431 Brosur No. : 1506/1546/IF

Khitan

1. Sejarah Khitan

Khitan sudah dilakukan orang sejak ribuan tahun yang lalu. Dan riwayat yang paling kuat menunjukkan bahwa khitan itu pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS, sebagaimana riwayat berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اخْتَنَّ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً وَاخْتَنَّ بِالْقُدُومِ. البخارى ٧: ١٤٣

Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Nabi Ibrahim AS berkhitan setelah berusia delapan puluh tahun dan beliau khitan dengan menggunakan kampak". [HR. Bukhari juz 7, hal. 143]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَنَّ إِبْرَاهِيمُ
النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقُدُومِ. مسلم ٤:
١٨٣٩

Dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda, "Nabi Ibrahim 'AS berkhitan saat beliau berusia delapan puluh tahun dengan menggunakan kampak". [HR. Muslim juz 4, hal. 1839]

Keterangan :

Kalau dibaca bilqoduum, artinya "dengan kampak", tetapi kalau dibaca bilqodduum, artinya "di kota Qodduum", di daerah Syam.

Mulai saat itulah khitan telah menjadi syari'at (peraturan) pada umat Nabi Ibrahim dan keturunannya. Nabi Muhammad SAW meneruskan syari'at itu untuk dilaksanakan oleh ummatnya.

Telah kita ketahui bahwa pokok-pokok ajaran yang telah disampaikan Allah kepada Nabi Ibrahim AS pada umumnya diteruskan dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW, sehingga menjadi ajaran Islam.

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan firman-Nya :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ. النحل: ١٢٣

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad), "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah". [QS. An-Nahl : 123]

Dari perintah Allah tersebut maka banyak kita ketahui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk ummatnya (ummat Islam), seperti ibadah hajji, qurban dan termasuk khitan, meneruskan apa yang telah disyari'atkan kepada Nabi Ibrahim AS.

2. Anjuran untuk berkhitan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ،
الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَنْفُؤُ الْأَبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ
الْأَظْفَارِ. البخارى ٧: ١٤٣

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, :Fithrah itu ada lima : 1. Khitan, 2. Mencukur rambut kemaluan, 3. Mencabut bulu ketiak, 4. Memotong kumis, dan 5. Memotong kuku". [HR. Bukhari juz 7, hal. 143]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ص قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ
 مِنَ الْفِطْرَةِ، الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ
 الْأَبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ. مسلم ١: ٢٢١

Dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Fithrah itu ada lima, atau lima hal termasuk fithrah, yaitu : 1. khitan, 2. mencukur bulu kemaluan, 3. memotong kuku, 4. mencabut bulu ketiak, dan 5. Memotong kumis". [HR. Muslim juz 1, hal. 221]

Keterangan :

Fithrah, bisa berarti sunnah, kebiasaan yang dilakukan oleh para Nabi, dan bisa pula berarti Ad-Diin (agama).

عَنْ عَثِيمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى ص
 فَقَالَ: قَدْ أَسَلَمْتُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى ص: أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ
 الْكُفْرِ. يَقُولُ احْلِقْ. قَالَ: وَ أَخْبَرَنِي آخِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى ص قَالَ
 لِآخِرٍ مَعَهُ: أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَ اخْتَتِنْ. ابو داود ١: ٩٨،
 رقم: ٣٥٦

Dari 'Utsaim bin Kulaib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi SAW seraya berkata; Saya masuk Islam. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Buanglah rambut kafirmu". Maksudnya, "Cukurlah". Dan (ayahnya 'Utsaim) berkata : Shahabat yang lain telah mengkhabarkan kepadaku bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada orang lain yang bersamanya, "Cukurlah rambut kafirmu dan berkhitanlah". [HR. Abu Dawud juz 1, hal. 98, no. 356]

Keterangan :

Hadits ini dla'if, karena sanadnya munqathi' sedangkan 'Utsaim dan ayahnya adalah majhul. Demikian dikatakan oleh Ibnul Qaththan, dalam Talkhiishul Habiir juz 4, hal. 223, no. 1806. Dan 'Abdaan berkata : 'Utsaim adalah putranya Katsiir, sedangkan Katsiir putranya Kulaib, Kulaib adalah seorang shahabat.

3. Definisi Khitan

Khitan menurut bahasa artinya "yang dipotong". Asal katanya : *Khotana – yakhtinu – khotnan*, artinya "memotong".

Adapun menurut 'ulama fiqh, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi sebagai berikut :

الْخِتَانُ هُوَ فِي الذَّكَرِ قَطْعُ جَمِيعِ الْجِلْدَةِ الَّتِي تُغَطِّي الْحَشْفَةَ
 حَتَّى تَنْكَشِفَ جَمِيعُ الْحَشْفَةِ، وَ فِي الْأُنْثَى قَطْعُ أَدْنَى جُزْءٍ
 مِنَ الْجِلْدَةِ الَّتِي فِي أَعْلَى الْفَرْجِ.

Khitan bagi laki-laki ialah memotong semua kulit yang menutupi kepala dzakar, sehingga terbuka kepala dzakar seluruhnya. Sedangkan bagi wanita ialah memotong sedikit bagian berupa kulit yang berada di atas lubang kemaluan (yang menutup kelenthit). [Diambil dari Syarah Muslim oleh Imam Nawawiy]

4. Waktunya berkhitan

Tidak ada ketentuan dalam agama umur berapa anak harus dikhitan. Ada beberapa riwayat sebagai berikut :

عَنْ عَثِيمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى ص
 فَقَالَ: قَدْ أَسَلَمْتُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى ص: أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ

الْكُفْرِ. يَقُولُ احْلِقْ. قَالَ: وَ أَخْبَرَنِي آخِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ
لَاخِرَ مَعَهُ: أَلْقِ عَنكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَ اخْتَتِنْ. ابو داود ١ : ٩٨ ،
رقم: ٣٥٦

Dari 'Utsaim bin Kulaib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya dia pernah datang kepada Nabi SAW seraya berkata; Saya masuk Islam. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Buanglah rambut kafirmu". Maksudnya, "Cukurlah". Dan (ayahnya 'Utsaim) berkata : Shahabat yang lain telah mengkhabarkan kepadaku bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada orang lain yang bersamanya, "Cukurlah rambut kafirmu dan berkhitanlah". [HR. Abu Dawud juz 1, hal. 98, no. 356]

انَّ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَّى صَ حَتَّنَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ يَوْمَ السَّابِعِ مِنْ
وَلَادَتِهِمَا.

Sesungguhnya Nabi SAW mengkhitan Hasan dan Husein pada hari ketujuh dari kelahirannya. [HR. Hakim dan Baihaqi, dari 'Aisyah, dalam Talkhiishul Habiir juz 4, hal. 226, no. 1808]

Keterangan :

Kami telah merunut pada kitab Mustadrak Al-Hakim, dan pada kitab Sunanul Kubra. Baihaqi yang dari riwayat 'Aisyah, tidak kami dapatkan kata-kata "Nabi SAW mengkhitan Hasan dan Husein pada hari ketujuh". Walloohu a'lam.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَنْ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ
خَتَنَهُمَا لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ. البيهقي ٨ : ٣٢٤

Dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW mengaqiqahi Hasan dan Husein dan mengkhitan keduanya pada hari ketujuh". [HR. Baihaqi juz 8, hal. 324]

Keterangan :

Hadits ini dla'if, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Muhammad bin Mutawakkil, yang dilemahkan oleh Al-Albaniy di dalam Al-Irwaa'ul Ghaliil juz 4, hal. 383]

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلُ مَنْ أَنْتَ حِينَ
قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى صَلَّى؟ قَالَ: أَنَا يَوْمَئِذٍ مَخْتُونٌ. قَالَ: وَ كَأَنُورًا لَا
يَخْتَتُونَ الرَّجُلَ حَتَّى يُدْرِكَ. البخارى ٧ : ١٤٤

Dari Sa'id bin Jubair, ia berkata : Ibnu 'Abbas ditanya, "Seperti siapakah engkau ketika Nabi SAW wafat ?". Ia menjawab, "Saya pada waktu itu telah dikhitan. (Ibnu 'Abbas) berkata : Dan mereka (para shahabat) tidak mengkhitan anak laki-laki melainkan setelah baligh". [HR. Bukhari juz 7, hal. 144]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قُبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى صَلَّى وَ أَنَا خَتِينٌ. البخارى ٧ : ١٤٤

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata : Ketika Nabi SAW wafat, saya sudah dikhitan. [HR. Bukhari juz 7, hal. 144]

5. Hukumnya Khitan

'Ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum Khitan.

1. Ada yang berpendapat bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki maupun perempuan.
2. Ada yang berpendapat bahwa khitan itu sunnah, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

3. Ada yang berpendapat bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki, tetapi tidak wajib bagi perempuan.

6. Tentang Khitan bagi wanita

Tentang Khitan bagi wanita ini terjadi perbedaan pendapat dalam memahami dalil-dalil yang ada. Sebagian 'ulama berpendapat bahwa wanita juga harus berkhitan. Adapun dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ،
الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَتَنْفُ الْأَبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمُ
الْأَظْفَارِ. البخارى ٧: ١٤٣

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, :Fithrah itu ada lima : 1. Khitan, 2. Mencukur rambut kemaluan, 3. Mencabut bulu ketiak, 4. Memotong kumis, dan 5. Memotong kuku". [HR. Bukhari juz 7, hal. 143]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ
الْغُسْلُ، فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى فَاعْتَسَلْنَا. الترمذى ١: ٧٢،
رقم: ١٠٨

Dari 'Aisyah, ia berkata, "Apabila khitan bertemu khitan, maka sungguh telah wajib mandi. Aku telah melakukannya dengan Rasulullah SAW, maka kami mandi". [HR. Tirmidzi juz 1, hal. 72, no. 108]

Keterangan :

Dari hadits ini mereka memahami bahwa wanita juga harus berkhitan, karena disebutkan "apabila khitan bertemu khitan". Dan hadits "khomsun minal fihtrah" itu difahami sebagai dalil umum, bagi laki-laki maupun wanita. Dan juga berdasar hadits-hadits sebagai berikut :

عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: الْخِتَانُ
سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ. احمد: ٧: ٣٨١، رقم: ٢٠٧٤٤

Dari Abul Malih bin usamah dari ayahnya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Khitan itu sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita". [HR. Ahmad juz 7, hal. 381, no. 20744]

Keterangan :

Hadits ini dala'if, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Al-Hajjaj bin Arthah, ia seorang mudallis.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ وَ
مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ. الطبرانى فى الكبير ١١: ١٨٦، رقم: ١١٥٩٠

Dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Khitan itu sunnah bagi kaum laki-laki dan kemuliaan bagi kaum wanita". [HR. Thabrani, dalam Al-Kabir, juz 11, hal. 186, no. 1159]

Keterangan :

Hadits riwayat Thabrani ini juga diriwayatkan oleh Baihaqi di dalam Sunanul Kubra juz 8, hal. 824, dan ia berkata, "Haadzaa isnaadun dala'ifun (ini sanad yang lemah), yang benar hadits tersebut adalah mauquf.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ
لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى: لَا تُنْهَكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَ أَحَبُّ
إِلَى الْبَعْلِ. ابو داود ٤: ٣٦٨، رقم: ٥٢٧١

Dari Ummu 'Athiyah Al-Anshariyah, bahwasanya ada seorang wanita yang biasa mengkhitan di Madinah, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, "Jangan kamu habiskan, karena yang demikian itu lebih menyenangkan

bagi wanita dan lebih disukai oleh suami". [HR.Abu Dawud juz 4, hal. 368, no. 5271]

Keterangan :

Hadits ini dla'if, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Muhammad bin Hassan, ia majhul.

عَنْ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كَانَتْ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةٌ تَخْفِضُ
النِّسَاءَ يُقَالُ لَهَا أُمَّ عَطِيَّةَ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص: اخْفِضِي
وَلَا تُنْهَكِي فَإِنَّهُ أَنْضَرُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ. الحاكم ٣:
٦٠٣، رقم: ٦٢٣٦

Dari Dlahhak bin Qais, ia berkata : Dahulu di Madinah ada seorang wanita yang biasa mengkhitan anak-anak perempuan, ia bernama Ummu 'Athiyah. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Khitanlah, dan jangan kamu habiskan, karena yang demikian itu lebih mencerahkan wajah, dan lebih menyenangkan suami". [HR. Hakim juz 3, hal. 603, no. 6236]

Keterangan :

Hadits ini dalam sanadnya ada seorang rawi bernama 'Abdul Maalik bin 'Umair yang masih diperselisihkan,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَفَعَهُ: يَا نِسَاءَ الْأَنْصَارِ، اخْتَضِبْنَ
غَمْسًا وَ اخْفِضْنَ وَ لَا تُنْهَكْنَ فَإِنَّهُ أَحْظَى عِنْدَ أَزْوَاجِكُنَّ وَ
أَيَّاكُنَّ وَ كُفْرَانَ النَّعَمِ.

Dari 'Abdullah bin 'Umar, ia mengatakannya dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Hai para wanita Anshar, pakailah pewarna kuku yang merata

dan berkhitanlah, dan janganlah kalian habiskan, karena yang demikian itu lebih menyenangkan suami-suami kalian, dan hati-hatilah kalian dari mengkufuri ni'mat". [HR. Al-Bazzaar dari Ibnu 'Adiy, dalam Takhiishul Habiir juz 4, hal. 225]

Keterangan :

Hadits ini dla'if, karena dalam sanadnya Al-Bazzar ada perawi bernama Mandil bin 'Aliy, ia dla'if. Dan dalam sanadnya Ibnu 'Adiy ada perawi bernama Khalid bin 'Amr al-Qurasyiy, ia lebih dla'if dari pada Mandil. [Talkhiisul Habiir juz 4, hal. 225]

Sebagian 'ulama memahami bahwa khitan itu khusus untuk laki-laki, sedangkan untuk wanita tidak ada hadits yang shahih dan sharih (secara tegas) yang menyuruh wanita untuk berkhitan.

Adapun hadits tentang "apabila khitan bertemu khitan maka wajib mandi", itu tidak mesti menunjukkan bahwa wanita itu berkhitan. Tetapi maksud hadits itu "apabila kemaluan laki-laki bertemu kemaluan wanita (bersetubuh), maka wajib mandi". Walloohu a'lam.

7. Tentang walimah Khitan

Kami tidak menemukan hadits Nabi SAW yang shahih yang membahas tentang walimah khitan. Hanya, ada riwayat yang dla'if sebagai berikut :

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: دُعِيَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ إِلَى خِتَانِ فَاَبَى
أَنْ يُجِيبَ فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا لَا نَأْتِي الْخِتَانَ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا نُدْعَى لَهُ. احمد ٦: ٢٧٠، رقم: ١٧٩٢٨

Dari Al-Hasan, ia berkata : 'Utsman bin Abul 'Ash pernah diundang untuk mendatangi acara khitan, lalu ia menolak menghadirinya. Kemudian dia ditanya, maka ia menjawab, "Sesungguhnya kami di masa Rasulullah SAW tidak pernah mendatangi acara khitan dan tidak pernah ada undangan untuk itu". [HR. Ahmad juz 6, hal. 270, no. 17928]

Keterangan :

Riwayat ini dla'if, karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ibnu Ishaq, yaitu Muhammad, ia mudallis.

Walloohu 'alam.

~oO[@]Oo~